



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zakaria Rahman Alias Jaka;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 3 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Seram RT 015/ RW 002, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai/ Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nlas, Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023;
4. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Prisca Juliana Lianto, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/ Pen.Pid/2024/ PN Lwk, tanggal 31 Januari 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor.Reg.Perkara : PDM- 48/ P.2.11/ Enz.2/ 09/ 2023, tanggal 26 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA RAHMAN alias JAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yang diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKARIA RAHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama **terdakwa ZAKARIA RAHMAN** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa ZAKARIA RAHMAN** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa **ZAKARIA RAHMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pulau Komodo, Kel. Jole, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi ke kos sdra. ALTRIS (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada sdra. ALTRIS (DPO) “KANDA SAYA MAU PESAN (Narkotika jenis shabu) SETENGAH” dijawab oleh sdra. ALTRIS (DPO) “IYO TUNGGU SAYA ATUR AKAN” kemudian Terdakwa mengatakan “OKE KANDA, BERAPA DEPE HARGA” dijawab oleh sdra. ALTRIS (DPO) “Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “INI UANG ADA Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) SISANYA BESOK KANDA E” dijawab oleh sdra, ALTRIS (DPO) “OKE SIAP” lalu Terdakwa berkata kepada sdra, ALTRIS (DPO) “KANDA KALAU BOLEH DI SACHET-SACHET MEMANG JADI BERAPA SACHET E SUPAYA SAYA BISA UKUR KALAU SAYA BA PAKAI” sdra, ALTRIS (DPO) menjawab “OKE SIAP AMAN”, selanjutnya sdra, ALTRIS (DPO) menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak berselang lama sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdra, ALTRIS (DPO) mendatangi Terdakwa dan berkata “INI E JAKA AMBE JADI 7 SACHET SAYA BIKIN ITU” dan dijawab oleh Terdakwa “MAKASIH KANDA”, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kos Terdakwa yang bertempat di Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan jika di Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai yaitu di kos milik Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS langsung menuju ke lokasi. Sesampainya saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS dikos Terdakwa yang bertempat Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai langsung mendatangi Terdakwa yang dalam kondisi ketakutan dan saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS melihat Terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ada di saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi YANDRI ROMPIS bertanya kepada Terdakwa "APA YANG NGANA BUANG" dijawab oleh Terdakwa "BARANG PAK" dan Saksi YANDRI ROMPIS berkata kepada Terdakwa "AMBIL BARANG YANG NGANA BUANG", selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan melihatkan kepada saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS bahwa didalam 1 (satu) sachet plastic tersebut berisikan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu yang mana pada saat pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi RACHMAT HIDAYAT yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa hendak membayar uang bunga motor. Selanjutnya saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu tersebut benar miliknya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 6 (enam) sachet plastic klip Narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2897/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, adapun barang bukti

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 6 (enam) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol koma dua dua sembilan) gram diberi Nomor Barang Bukti 5977/2023/NNF dan terhadap berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1682 (Nol koma satu enam delapan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 09.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai.atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi ke kos sdr. ALTRIS (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. ALTRIS (DPO) "KANDA SAYA MAU PESAN (Narkoba jenis shabu) SETENGAH" dijawab oleh sdr. ALTRIS (DPO) "IYO TUNGGU SAYA ATUR AKAN" kemudian Terdakwa mengatakan "OKE KANDA, BERAPA DEPE HARGA" dijawab oleh sdr. ALTRIS (DPO) "Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "INI UANG ADA Rp 600.000,- (enam ratus ribu



rupiah) SISANYA BESOK KANDA E” dijawab oleh sdra, ALTRIS (DPO) “OKE SIAP” lalu Terdakwa berkata kepada sdra, ALTRIS (DPO) “KANDA KALAU BOLEH DI SACHET-SACHET MEMANG JADI BERAPA SACHET E SUPAYA SAYA BISA UKUR KALAU SAYA BA PAKAI” sdra, ALTRIS (DPO) menjawab “OKE SIAP AMAN”, selanjutnya sdra, ALTRIS (DPO) menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak berselang lama sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdra, ALTRIS (DPO) mendatangi Terdakwa dan berkata “INI E JAKA AMBE JADI 7 SACHET SAYA BIKIN ITU” dan dijawab oleh Terdakwa “MAKASIH KANDA”, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung kembali ke kos Terdakwa yang bertempat di Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan jika di Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai yaitu di kos milik Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS langsung menuju ke lokasi. Sesampainya saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS dikos Terdakwa yang bertempat Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai langsung mendatangi Terdakwa yang dalam kondisi ketakutan dan saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS melihat Terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ada di saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi YANDRI ROMPIS bertanya kepada Terdakwa “APA YANG NGANA BUANG” dijawab oleh Terdakwa “BARANG PAK” dan Saksi YANDRI ROMPIS berkata kepada Terdakwa “AMBIL BARANG YANG NGANA BUANG”, selanjutnya Terdakwa mengambilnya danlihatkan kepada saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS bahwa didalam 1 (satu) sachet plastic tersebut berisikan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu yang mana pada saat pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi RACHMAT HIDAYAT yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa hendak membayar uang bunga motor. Selanjutnya saksi MUH. SAID, S.H. dan saksi YANDRI ROMPIS mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu tersebut



benar miliknya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 6 (enam) sachet plastic klip Narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2897/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, adapun barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol koma dua dua sembilan) gram diberi Nomor Barang Bukti 5977/2023/NNF dan terhadap berat narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1682 (Nol koma satu enam delapan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman -----

----- Perbuatan Terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 09.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 Wita sebelum di tangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Banggai yang terdakwa konsumsi di kos Terdakwa yang bertempat di Komplek Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil botol Aqua yang selanjutnya pada bagian penutup dari botol Aqua tersebut terdakwa membuat 2 (dua) lubang yang ukurannya sebesar sedotan, selanjutnya menusukkan atau menancapkan 2 (dua) buah sedotan ke lubang yang ada di penutup botol tersebut, sebelum botol tersebut di tutup dengan penutup yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, botol tersebut terlebih dahulu di isi dengan air secukupnya kemudian penutup dari botol tersebut dipasang kembali, setelah itu terdakwa mengambil kaca pireks yang sudah terisi sabu selanjutnya kaca pireks tersebut di hubungkan ke salah satu sedotan yang selanjutnya kaca pireks tersebut terdakwa bakar yang kemudian terdakwa menghisap asapnya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali setiap pemakaian melalui salah satu sedotan yang lainnya hingga sabu yang di dalam kaca pireks tersebut habis. Bahwa dampak ataupun efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa fit, menghilangkan rasa lelah, menghilangkan stress dan untuk menambah stamina.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor 445.B/06.01.234/RSUD/VII-2023 yang dilakukan pemeriksaan urin pada tanggal 27 Juni 2023 dan di tandatangani dr.Asrawati Aziz,Sp.FM Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 10 Juli 2023 yang menunjukkan hasil “**POSITIF**” narkoba jenis “Amphetamin”.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti 6 (enam) sachet plastic klip Narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB : 2897/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, adapun barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic klip yang berisikan kristal bening dengan



berat netto 0,2290 (nol koma dua dua sembilan) gram diberi Nomor Barang Bukti 5977/2023/NNF dan terhadap berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi 0,1682 (Nol koma satu enam delapan dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I

----- Perbuatan Terdakwa **ZAKARIA RAHMAN Alias JAKA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dengan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di samping kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait Penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu Pada hari Senin tanggal 26 Bulan Juni 2023 sekitar pukul 09.50 WITA, yang terjadi di depan teras rumah Kos-kosan yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informen bahwa di kompleks kelapa dua bawa Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk selatan Kabupaten Banggai, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Banggai yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba Polres



Banggai IPTU Muh Kasim, S.H menuju TKP guna melakukan giat Lidik. Kemudian sekitar pukul 09.50 WITA Gabungan Anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendatangi TKP dan sedang melihat Terdakwa bersama dua temannya yaitu yang salah satunya adalah Anggota kepolisian yaitu Briptu Ari Randugalang Saini, sedang duduk di depan teras rumah Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendatangi Terdakwa dan langsung memperkenalkan diri bahwa kami dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, pada saat Saksi memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil sesuatu yang berada di saku depan celana kanannya kemudian Terdakwa membuangnya di lantai dan jatuh tepat di samping kaki kanan milik Terdakwa. Kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Banggai menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang di lantai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang di lantai adalah narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Anggota Sat Narkoba Polres Banggai memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa, setelah dibuka terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Briptu Ari Randugalang Saini dengan teman dari Terdakwa yang bernama Rachmat Hidayat, kami lakukan juga penggeledahan dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu atau keterkaitan dengan Narkoba di badan Briptu Ari Randugalang Saini dan saudara Rachmat Hidayat. Dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa tepatnya di samping kaki kanan milik Terdakwa simpan yang didapati oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Kemudian yang bersangkutan dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan penggeledahan yang terjadi di depan teras rumah kos-kosan yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai yakni berupa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada waktu diinterogasi, pemilik 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan terletak tepatnya disamping kaki kanan milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa sebagai pengedar/penjual atau menguasai memiliki / menyediakan / membeli / menerima / Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari Instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor.:SP.Gas/960/VI/2023/Res Banggai, tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, barang-barang tersebut

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Sat Narkoba Polres Banggai pada saat Penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang terletak tepatnya di samping kaki kanan milik Terdakwa yang sempat dibuang dari saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikannya;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Rachmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.50 WITA, yang terjadi di halaman depan teras rumah kos-kosan yang beralamat di kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berada di kantor Adira Finance luwuk kemudian Saksi menelfon Terdakwa dan mengatakan **"dimana?"** Kemudian Terdakwa mengatakan **"ada di kos ini"** Kemudian Saksi mengatakan **"oiyo tunggu sebentar saya ke situ"** Kemudian Terdakwa mengatakan **"mau ba apa?"** Kemudian Saksi mengatakan **"mau ba bayar bunga motornya saya"** Kemudian Terdakwa mengatakan **"oke"**, sekitar pukul 09.30 WITA Saksi berada di depan kos-kosan kontrakan milik Terdakwa dengan maksud tujuan untuk membayar bunga yang telah Saksi gadaikan motor Saksi kepada Terdakwa tidak lama kemudian datang teman dari Terdakwa yang katanya akan mengurus motor yang sedang bermasalah atau yang menunggak cicilan setelah itu kurang lebih 20 menit ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa dan sala satu



orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Anggota Sat Res Narkoba serta memperlihatkan sprint tugas kemudian sala satu dari anggota sat res narkoba melihat bahwa Terdakwa membuang sesuatu dan sala satu Anggota Sat Res Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang sempat Terdakwa buang. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, Kemudian Terdakwa membuka barang yang sempat dia buang setelah dibuka terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penggedelahan kembali terhadap Terdakwa dan sudah tidak ada ditemukan apa apa selain dari 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sempat Terdakwa Buang. Kemudian Saksi bersama saudara Ari Randugalang Saini dilakukan pemeriksaan, tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada keterkaitan dengan narkotika. Kemudian Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ke Mapolres Banggai untuk ditindak lanjut dan kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai meminta identitas/ KTP Saksi untuk kemudian bersedia diambil keterangan sebagai Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang ke rumah kos-kosan milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi berada di depan kos-kosan Terdakwa dengan maksud tujuan untuk membayar uang bunga motor yang Saksi gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan Terdakwa karena pada saat itu adaa Saksi ditempat kejadian sedang membayar cicilan motor bersama Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening berisi Kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di halaman depan teras



rumah kos-kosan yang beralamat di kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpang Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai yang dimana barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan yang ditemukan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecing bening berisi Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sempat Terdakwa buang di samping kaki kanan milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecing bening berisi Kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di samping kaki kanan milik Terdakwa yang sempat dibuang oleh Terdakwa yang terjadi di halaman depan teras rumah kos-kosan yang beralamat di kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpang Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening berisi Kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, tepatnya berada di samping kaki kanan milik dari Terdakwa yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu setelah Saksi datang ke kos-kosan milik Terdakwa dengan maksud tujuan membayar uang bunga motor Saksi yang sempat Saksi gadaikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa dihampiri oleh Anggota Sat Res Narkoba dan setelah dilakukan penangkapan penggeledahan yang dimana Saksi melihat 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening berisi Kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di samping kaki kanan milik dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening berisi Kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di samping kaki kanan adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di pergunakan untuk apa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening berisi Kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang di temukan berada di samping kaki sebelah kanan milik Terdakwa yang terjadi di halaman depan teras rumah kos-kosan yang beralamat di kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening berisi Kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki izin yang syah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2897/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol satu enam delapan dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.234/RSUD/ VII-2023, tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol satu enam delapan dua) gram, positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.50 WITA, yang terjadi di halaman depan teras rumah kos-kosan yang beralamat di kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Altris dengan cara membelinya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA pada saat itu Terdakwa di rumah kos-kosan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui lelaki yang bernama Altris di tempat tinggal kos-kosan milik lelaki Altris kemudian Terdakwa mengatakan **"kanda saya mau pesan stengah"**. Kemudian saudara Altris mengatakan **"iyo tunggu saya atur akan"**. Kemudian Terdakwa mengatakan **"oke kanda. berapa depe harga"**. Kemudian saudara Altris mengatakan **"Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)"**. Kemudian Terdakwa mengatakan **"ini uang ada Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya besok kanda ee"**. Kemudian saudara Altris mengatakan **"oke siap"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kanda kalau boleh di sachet sachet memang jadi berapa sachet e supaya saya bisa ukur kalau saya ba pakai"**. Kemudian saudara Altris mengatakan **"oke siap aman"**. Kemudian sekitar kurang lebih 10 menit Terdakwa menunggu saudara Altris mengatakan **"ini e jika ambe jadi 7 sachet saya bikin itu"**. Kemudian Terdakwa mengatakan **"makasih kanda"**. Kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan langsung balik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah kos-kosan milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah di Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Altris baru 1 (satu) kali;
- Bahwa narkotika Jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu agar menghilangkan rasa capek/blelah serta menghilangkan stres dalam persoalan hidup yang Terdakwa hadapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Lembaga Pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana dengan perkara;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA pada saat itu Terdakwa berada di depan teras rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah di Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, kemudian rekan kerja Terdakwa yang bernama Rachmat Hidayat datang ke rumah kos-kosan milik Terdakwa dengan maksud tujuan untuk membayar uang bunga motor yang digadaikan kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian saudara Ari Randugalanag Saini juga datang ke rumah kos-kosan milik Terdakwa dengan maksud tujuan Terdakwa meminta tolong kepada saudara Ari Randugalanag Saini untuk menemani Terdakwa menagih motor yang sudah menunggak atau bermasalah yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah di Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Kemudian Terdakwa sedang bercerita tentang motor yang sudah menunggak atau bermasalah kepada saudara Ari Randugalanag Saini, tidak lama kemudian ada beberapa orang yang datang menghampiri Terdakwa. Kemudian salah satu orang tersebut langsung memperkenalkan diri bahwa mereka Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai serta memperlihatkan surat perintah tugas. Kemudian Terdakwa dalam keadaan ketakutan langsung membuang barang bukti yang berupa sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk



sebelah kanan tetapi barang tersebut jatuh di samping kaki sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian salah satu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa **“apa yang ngana buang?”**. Kemudian Terdakwa mengatakan **“barang pak”**. Kemudian salah satu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa **“ambil itu barang yang ngana buang”**. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa membukanya dan Terdakwa perlihatkan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening yang bersikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan kembali tetapi tidak ditemukan barang yang ada keterkaitan dengan narkotika selain barang yang Terdakwa sempat buang dari saku celana depan kanan milik Terdakwa yang terletak di samping kaki kanan milik Terdakwa. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Rachmat Hidayat bersama Saudara Ari Randugalang Saini dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang yang ada keterkaitan dengan narkotika. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisi Kristal bening yang sempat Terdakwa buang tepatnya di sebelah kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa berada di depan kos-kosan Terdakwa dengan maksud tujuan saudara Rachmat Hidayat untuk membayar uang bunga motor yang yang saudara Rachmat Hidayat gadaikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa berada di rumah dan Terdakwa melihat ada panggilan telepon via Whatsaap dari Saudara Ari Randugalang Saini. Kemudian Terdakwa mengangkat Telefon tersebut dan mengatakan **“hallo ya bagaimana”**. Kemudian Saudara Ari Randugalang Saini mengatakan **“bagaimana itu motor mau jadi di urus”**. Kemudian Terdakwa mengatakan **“iyo jadi kamari jo saya ada dirumah ini”**. Kemudian Saudara Ari Randugalang Saini mengatakan **“oiyo tunggu disitu”**. Kemudian sekitar pukul 09.40 WITA Saudara Ari Randugalang Saini sampai di rumah kos-kosan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saudara Ari Randugalang Saini



bercerita terkait motor yang sudah menunggak yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah di Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki pada saat itu akan Terdakwa gunakan di rumah kos-kosan milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Kelapa Dua Bawah di Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, tetapi Terdakwa akan menggunakannya sendiri menunggu menyelesaikan masalah motor yang sudah menunggak serta menunggu Saudara Ari Randugalang Saini dan saudara Rachmat Hidayat pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu bersama saudara Ari Randugalang Saini dan saudara Rachmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saudara Ari Randugalang Saini dan saudara Rachmat Hidayat menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saudara Ari Randugalang Saini dan saudara Rachmat Hidayat tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau membawa Narkoba jenis sabu-sabu pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang ditemukan di samping kaki kanan milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kecil plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peran Terdakwa yakni memiliki / menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi / narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah asap sabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Altris pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa membeli atau membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Altris dari saudara Altris tetapi Terdakwa baru membayar kepada saudara Altris baru membayarnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk sisa uang yang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa akan membayarnya kepada saudara Altris pada esok harinya tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu terletak di samping kaki kanan milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang dari saku celana depan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, Terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu, adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa bertempat di kompleks Kelapa Dua Bawah Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai narkoba jenis sabu-sabu adalah melanggar hukum dan Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bermula saat Petuga Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informen bahwa di Kompleks Kelapa Dua

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah di Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk selatan Kabupaten Banggai, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya Petuga Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banggai pergi menuju TKP guna melakukan giat Lidik. Kemudian sekitar pukul 09.50 WITA, Petuga Kepolisian tiba tempat kejadian dan melihat Terdakwa bersama dua temannya Sdr. Ari Randugalang Saini, sedang duduk di depan teras rumah Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu kemudian Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;

- Bahwa, pada saat Petugas Kepolisian Saksi memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil sesuatu yang berada di saku depan celana kanannya, kemudian Terdakwa membuangnya di lantai dan jatuh tepat di samping kaki kanan milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang di lantai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang di lantai adalah narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Petugas Kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa, dan setelah dibuka, terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2897/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol satu enam delapan dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.234/RSUD/ VII-2023, tanggal 10 Juli 2023, didapatkan fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis amphetamin;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini, berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah kepunyaan Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Altri seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarkannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu hanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah **orang** yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**orang**" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Zakaria Rahman Alias Jaka**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bermula saat Petuga Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informen bahwa di Kompleks Kelapa Dua Bawah di Jalan Pulau Nias Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk selatan Kabupaten Banggai, sering terjadi penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya Petuga Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banggai pergi menuju TKP guna melakukan giat Lidik. Kemudian sekitar pukul 09.50 WITA, Petuga Kepolisian tiba tempat kejadian dan melihat Terdakwa bersama dua temannya Sdr. Ari Randugalang Saini, sedang duduk di depan teras rumah Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu kemudian Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa, pada saat Petugas Kepolisian Saksi memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil sesuatu yang berada di saku depan celana kanannya, kemudian Terdakwa membuangnya di lantai dan jatuh tepat di samping kaki kanan milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang di lantai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang di lantai adalah narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Petugas Kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang yang sempat dibuang oleh Terdakwa, dan setelah dibuka, terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dengan ditemukannya



barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2897/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, didapatkan fakta bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol satu enam delapan dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.234/RSUD/ VII-2023, tanggal 10 Juli 2023, didapatkan fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini, berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah kepunyaan Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Altri seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarkannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu hanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, meskipun Terdakwa tertangkap tangan sedang “menguasai” narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol satu enam delapan dua) gram, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan “menguasai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

PENAFSIRAN GRAMATIKAL

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Dari rumusan pasal 112 tersebut maka dapatlah dilihat bahwa pasal 112 tersebut disusun secara alternatif antara perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan**. Menurut kaidah Bahasa Indonesia, kata **ATAU** adalah kata penghubung yang sifatnya adalah koordinatif, yaitu menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Setiap orang yang dihadapkan dengan kata **ATAU** berarti diperhadapkan pada dua pilihan yang sifatnya setara. Oleh karena itu kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** memiliki kedudukan yang setara dengan kata **menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyediakan memiliki arti sebagai berikut:

1. v menyiapkan; mempersiapkan: *ia sendiri yang ~ makan siang untuk suaminya*
2. v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: *suami istri yang baik selalu ~ waktu untuk anak-anaknya*
3. v mencadangkan: *untuk perbaikan rumahnya, ia ~ uang lima belas juta rupiah*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Dari pengertian kata **menyediakan** tersebut, maka dapatlah kita lihat bahwa kata **menyediakan** mengandung sebuah motif bahwa perbuatan **menyediakan** dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** harus juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** sebagaimana tercantum di dalam pasal 112 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam peredaran gelap narkotika (**dilakukan untuk keperluan orang lain**) dan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersil dari peredaran gelap narkotika;

PENAFSIRAN SISTEMATIS

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam BAB XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Ketentuan Pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk Narkotika Golongan I disusun dengan tata urutan atau sekuens sebagai berikut:

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 113 mengatur tentang perbuatan pidana menyediakan narkotika, memproduksi, mengimpor dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat membuat narkotika golongan I menjadi tersedia bagi orang lain;
2. Pasal 114 sampai dengan pasal 115 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan distribusi narkotika golongan I, baik dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;
3. Pasal 116 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkotika golongan I kepada orang lain;
4. Pasal 127 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari sekuens tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa maksud dari pembuat undang-undang dalam menyusun UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mengatur ketentuan pidana terkait narkotika



golongan I adalah dengan mengikuti siklus perdagangan gelap narkoba, yakni mulai dari tahap penyediaan narkoba golongan I, kemudian ke tahap distribusi, kemudian ke tahap penggunaan narkoba bagi orang lain dan barulah kemudian ke tahap penggunaan narkoba bagi diri sendiri. Oleh karena UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan pidananya mengikuti tata urutan siklus perdagangan gelap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkoba golongan I agar narkoba golongan I “tersedia” bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial;

KESIMPULAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau tidak, maka kata **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tersebut, harus diketahui apa yang menjadi motif dari pada Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I tersebut. Jika penguasaan narkoba golongan I tersebut dimaksudkan agar barang tersebut dapat tersedia bagi calon pembeli maka Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 tersebut, sedangkan jika penguasaan narkoba golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri, maka tentunya Terdakwa tidaklah dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan hanya dapat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa, yakni antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/ Pid. Sus/2012
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Yang mana putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa para pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba pasti terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus



diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya kalau terdapat bukti bahwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkotika golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyatanya tidak terdapat bukti sama sekali bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkotika golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa dan selain dari pada itu barang bukti yang ditemukan juga sangat kecil, yakni seberat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol koma satu senam delapan dua) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selain dari pada itu berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.234/RSUD/ VII-2023, tanggal 10 Juli 2023, didapatkan fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis amphetamine, serta berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa barang bukti tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka timbul keyakinan pada Majelis Hakim bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang tadinya akan



digunakan sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki Narkoba Jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis metamfetamina atau sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis metamfetamina atau sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sabu-sabu atau metamfetamina digolongkan sebagai Narkoba Golongan I yakni pada nomor urut 61, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah **penyalah guna Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap penyalah guna Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penyalahgunaan Narkoba Golongan I dilakukan kepada dirinya sendiri dan tidak memaksa orang lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa serta barang bukti Narkoba Golongan I yang ditemukan sangat kecil, yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol koma satu senam delapan dua) gram dan oleh karena tidak ditemukannya satu pun bukti bahwa narkoba tersebut akan digunakan terhadap orang lain melainkan untuk diri sendiri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I dilakukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol satu enam delapan dua) gram, positif mengandung metamfetamina. adalah alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, serta barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Rahman Alias Jaka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2290 (nol dua dua sembilan nol) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1682 (nol satu enam delapan dua) gram, positif mengandung metamfetamina.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Hendra Poltak Tafonao, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.